

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2019

PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2019, BN RI NOMOR 759

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil penyelenggaraan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diperlukan adanya penyempurnaan terhadap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf e, Pasal 17 huruf f dan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 diatur tentang :

Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 .

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 10 Juli 2019.
 - Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini
 - Lampiran 18 Halaman.